



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pemilihan Kepala Desa serentak dan pemilihan kepala melalui musyawarah desa.
5. Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau bergelombang.
6. Pemilihan Kepala Desa satu kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Kabupaten.
7. Pemilihan Kepala Desa bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten dalam dua atau tiga gelombang yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10. Pelapor adalah calon Kepala Desa atau kuasanya yang menyampaikan pengaduan kepada panitia Kabupaten dan/atau pihak berwenang.
11. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan telah atau diduga melakukan suatu pelanggaran peraturan Perundang-undangan.
12. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten/Kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

BAB II
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
ADMINISTRATIF

Pasal 2

- (1). Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa dan/atau Kabupaten secara berjenjang oleh bakal calon/calon tetap Kepala Desa dan/atau seseorang yang diberi kuasa oleh bakal calon/calon tetap Kepala Desa.
- (2). Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi uraian riwayat pelanggaran, nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat kejadian perkara, nama dan alamat pelanggar, nama dan alamat saksi-saksi.

Pasal 3

- (1). Laporan sebagaimana dalam Pasal 2 disampaikan paling lama 2 (dua) hari sejak terjadinya pelanggaran.
- (2). Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan secara berjenjang oleh panitia pemilihan tingkat desa, panitia pemilihan Kabupaten yang ada di Kecamatan.
- (3). Panitia pemilihan mengkaji setiap laporan yang diterima.
- (4). Panitia pemilihan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindak lanjuti laporan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah laporan diterima.

Pasal 4

Dalam hal laporan yang bersifat sengketa administrasi dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara berjenjang.

Pasal 5

Panitia Pemilihan menyelesaikan sengketa administrasi dilakukan dengan tahapan:

- a. menguji hakekat kebenaran administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. kebenaran administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan dengan penetapan panitia pemilihan Kabupaten; dan
- c. kebenaran Penetapan surat keputusan administrasi tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang bersifat final dan mengikat.

Pasal 6

Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan sengketa administrasi oleh panitia Kabupaten.

Pasal 7

Laporan sengketa hasil pemilihan yang disampaikan oleh pelapor dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan dapat ditolak oleh panitia Kabupaten.

BAB III
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PIDANA

Pasal 8

- (1) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan mengandung unsur tindak pidana yang disampaikan oleh pelapor dapat disampaikan kepada Aparat Penegak Hukum yang berwenang.
- (2) Laporan sengketa yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada aparat penegak hukum oleh pelapor.

Pasal 9

Panitia Pemilihan Kabupaten memantau perkembangan kasus yang telah diteruskan kepada Aparat Penegak Hukum.

Pasal 10

Laporan yang mengandung unsur pidana apabila telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka calon terpilih tersebut dapat dibatalkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 11

Calon Kepala Desa yang terbukti melakukan perbuatan pidana dan masih dalam proses penyelidikan dan/atau penyidikan, tahapan pemilihan tetap dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.

Pasal 12

Kepala desa terpilih yang terbukti melakukan perbuatan pidana pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberhentikan sebagai Kepala Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan


penempatan nyata dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 27 Oktober 2021


BUPATI KOLAKA,


AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 27 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR 37